

## *Frequently Asked Questions*

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran  
*Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank  
(POJK 30/2021)**

---

### **A. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP**

#### **1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

- a. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) diproyeksikan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank; dan
- b. Untuk menjaga momentum perbaikan kinerja dan juga menjaga stabilitas kinerja lembaga jasa keuangan nonbank serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

#### **2. Apa saja kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang diatur dalam POJK COVID-19 LJKNB?**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 30/2021, penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi LJKNB ini, antara lain meliputi kebijakan relaksasi terkait:

- a. Penyampaian laporan berkala diperpanjang menjadi:
  - 1) 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran;
  - 2) 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan; dan
  - 3) 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.
- b. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media *video conference*. OJK dapat meminta calon pihak utama

- LJKNB untuk melakukan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.
- c. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:
    - 1) nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
    - 2) memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp50 juta);
    - 3) dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - 4) dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
  - d. Dalam hal hasil valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, DPPK dapat tidak melakukan valuasi aktuarial pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:
    - 1) memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80% (delapan puluh persen);
    - 2) usulan iuran tambahan dari valuasi aktuarial periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri DPPK; dan
    - 3) adanya surat pernyataan pendiri DPPK bersedia untuk menambah pendanaan apabila diperlukan agar DPPK dapat memenuhi seluruh kewajibannya.
  - e. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech lending*) dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak Covid-19 kepada pemberi pinjaman, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Selain itu, Penyelenggara menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman kepada OJK secara bulanan sesuai format dalam POJK ini.

- f. Jangka waktu berlaku POJK ini ialah sampai dengan tanggal 17 April 2023, kecuali:
  - a) kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
  - b) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - c) mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, yang berlaku selama jangka waktu darurat Covid-19.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **B. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* TERKAIT BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA**

### **3. Bagaimana penerapan kebijakan *countercyclical* untuk batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB?**

Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang menjadi:

- a. 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran;
- b. 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan; dan
- c. 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.

### **4. Bagaimana menentukan laporan-laporan apa saja yang masuk kriteria untuk perpanjangan batas waktu penyampaian?**

Semua jenis laporan yang disampaikan LJKNB secara berkala kepada OJK yaitu untuk periode penyampaiannya bersifat bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dari tanggal jatuh tempo masing-masing laporan.

### **5. Kapan perpanjangan jangka waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB berlaku?**

Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berlaku setelah diundangkan, yaitu tanggal

**C. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* TERKAIT PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

**6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB?**

Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dilakukan melalui:

- a. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. tatap muka dengan media *video conference*.

Selanjutnya, OJK dapat meminta calon pihak utama LJKNB untuk melakukan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.

**7. Apa persyaratan bagi calon yang melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan menggunakan media *video conference*?**

Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.

**8. Apa contoh kondisi tertentu bagi calon yang melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK?**

- a. calon pihak utama yang dicalonkan oleh LJKNB sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
- b. calon pihak utama yang diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
- c. calon pihak utama yang diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya; dan/atau
- d. calon pihak utama yang pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi pihak utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas.

**D. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* TERKAIT KETENTUAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA FASILITAS MODAL USAHA**

**9. Apa persyaratan perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja sesuai dengan ketentuan POJK ini?**

- a) nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b) memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat;
- c) dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d) dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.

**10. Nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ini berlaku untuk setiap penyaluran pembiayaan atau akumulasi dari seluruh penyaluran pembiayaan yang diterima debitur?**

Batasan nilai pembiayaan dalam kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha adalah berlaku untuk seluruh penyaluran pembiayaan yang diterima debitur.

**11. Apakah terdapat pengecualian persyaratan untuk memiliki agunan bagi kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha?**

Ya, persyaratan memiliki agunan dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Debitur.

**E. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* TERKAIT KETENTUAN VALUASI AKTUARIA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK)**

**12. Apakah DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dapat tidak melakukan valuasi akturia pada tahun 2021?**

Ya, dalam hal hasil valuasi akturia periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga dan memenuhi kriteria.

**13. Apa kriteria bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk dapat tidak melakukan valuasi akturia pada tahun 2021?**

DPPK dapat tidak melakukan valuasi akturia pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:

- a. memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80% (delapan puluh persen);
- b. usulan iuran tambahan dari valuasi akturia periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri DPPK; dan
- c. adanya surat pernyataan pendiri DPPK bersedia untuk menambah pendanaan jika diperlukan agar DPPK dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

**F. KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL TERKAIT RESTRUKTURISASI PINJAMAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)**

**14. Apakah *Fintech Lending* dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi pinjaman?**

*Fintech Lending* dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak penyebaran Covid-19 kepada pemberi pinjaman dan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.

**15. Apakah terdapat kewajiban bagi *Fintech Lending* menyampaikan laporan kepada OJK?**

Ya, *Fintech Lending* menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format yang diatur dalam POJK serta disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.

**G. MASA BERLAKU KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB**

**16. Kapanakah POJK ini berlaku dan sampai kapan POJK ini berlaku?**

POJK ini mulai efektif berlaku setelah tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2021 hingga sampai dengan tanggal 17 April 2023, kecuali:

- a. kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
  - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
  - c. mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
  - d. mekanisme teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah,
- yang berlaku sampai dengan jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.